



## BUPATI KAPUAS HULU

---

### PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 25 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
4. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD.
5. Kinerja SKPD adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan SKPD sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi SKPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
7. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh SKPD dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
8. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
9. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi : (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

#### Pasal 2

IKU sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

#### Pasal 3

Keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pada setiap tingkatan SKPD harus dinyatakan dengan IKU.

#### Pasal 4

IKU digunakan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. penyusunan rencana strategis (RENSTRA SKPD);
- d. penyusunan rencana kerja (RENJA SKPD);
- e. penyusunan dokumen penetapan kinerja (TAPKIN SKPD);
- f. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP);
- g. evaluasi kinerja SKPD; dan
- h. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD;
- i. penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD.

#### Pasal 5

Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dan pemantauan dalam pengembangan dan pelaksanaan IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

#### Pasal 6

Pimpinan SKPD melakukan :

1. pembinaan dalam penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan IKU di lingkungan masing-masing;
2. koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban;
3. pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan masing-masing.

#### Pasal 7

- (1) inspektorat kabupaten melakukan evaluasi kinerja di setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka memastikan keandalan dan keakuratan informasi.
- (2) pelaporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

#### Pasal 8

Dalam hal IKU ini menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja SKPD secara keseluruhan, pimpinan SKDP melaporkan kepada Sekretaris Daerah agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 11 November 2013

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 12 November 2013

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

YOHANA ENDANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013  
NOMOR 30

